



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

"Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xxx

Ulum

NIK : xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 12 November 2006

Umur : 18

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxx

dengan calon suaminya,

Nama : Xxx

NIK : xxxxx

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Juli 1995

Umur : 29

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxx

Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi

"Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang, dalam waktu sedekat mungkin, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun 2 bulan;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

"Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Xxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx karena anak Para Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Xxx;

"Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan Xxx berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dengan Xxx bermaksud untuk menikahnya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa ia akan menikahi Xxx karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Para Pemohon bernama Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxx selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia dan Xxx berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dan calon isteri bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Permohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

"Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Permohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Calon mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Buku Nikah, atas nama Permohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat penolakan Kehendak Nikah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan sehat, atas nama Calon mempelai wanita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

"Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, sehingga Para

"Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menyimpang dari ajaran Agama;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak calon suami dari anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Xxx;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxx;

"Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menyimpang dari ajaran Agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak calon suami dari anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Xxx;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu

"Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan surat keterangan terlampir ;
2. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah akrab dan telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
3. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon berpendapat lebih baik hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak melakukan perbuatan maksiat berkepanjangan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini

"Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 900/KUA.28.03.11/PW.01/ /2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Para Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dan juga saat ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan

"Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agama serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril memiliki nilai kekuatan pembuktian;

"Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posisinya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Para Pemohon merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.8 dan P.9, terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxx umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa orang tua dari calon sumainya anak Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon ;

"Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dan membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 29 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

"Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung Para Pemohon yang sudah lulus SMP serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi umur masih di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Para Pemohon dalam pergaulan keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu bertanggungjawab, terbukti telah dapat memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Para Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Para Pemohon serta keterangan calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

"Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut juga telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqhiyyah/doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح. اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggung jawab Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Para Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Para Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

"Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim dan diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

"Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"



Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,00,
3. Penggandaan Berkas	: Rp.	25.000,00,
4. PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00,
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00,</u>
Jumlah	: Rp.	185.000,00,

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

"Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA. Tgrs"